



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 – Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS PELATIHAN KERJA (LKPK)
BERKAH KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF MOBIL
NOMOR : 05/16.74.4/DPMPTSP/XI/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja (LKPK) Berkah Kejuruan Teknik Otomotif Mobil, Nomor Induk Berusaha : 0273010020515, yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota madya Daerah tingkat II palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 ahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 558/Operasional/DPMPTSP/XI/2020.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Kepada :

Nama Badan Usaha : Badan Hukum (**Selain PT, Yayasan dan Koperasi**) Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja (LKPK) Berkah Kejuruan Teknik Otomotif Mobil

Nomor Induk Berusaha : 0273010020515

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Kerajinan dan Industri (85498)

Penanggung Jawab Kegiatan : **Moh. Tri Handoko**

Lokasi Usaha : Jl. Garuda I No. 3D Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan LereTelepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 4219/ 925 /DIBUD
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD

Tanggal, 10 November 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 2659/16.75.1/1/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional LKP Berkah Kejuruan Teknik Otomotif Mobil bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : LKP Berkah Kejuruan Teknik Otomotif Mobil
Nama Kepala/Pengelola : Moh. Tri Handoko
Alamat : Jl. Garuda I No. 3D
Nomor HP : 085341233659

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **LKP Berkah Kejuruan Teknik Otomotif Mobil** untuk mendapatkan Izin Operasional. Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas

YOHANA RORIMPANDEY, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19650717 198603 2 022